

RISALAH

SK Panewu Piyungan No 25 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penilai dan Verifikasi Dokumen Yang Diunggah Kalurahan dalam Sistem Informasi Penilaian DIKAL dan Penunjukan Administrator Sistem Informasi Penilaian DIKAL Kapanewon Piyungan Tahun 2025

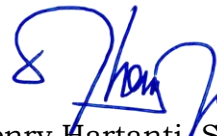
A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan (DIKAL)
2. Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kab Bantul, Nomor B/900.1.12/03769/DPMK tertanggal 12 Juni 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian, Pencairan dan Pemanfaatan Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

B. Risalah SK Panewu Piyungan No 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pendataan Desa Tahun 2025.

1. Tim Penilai dan Verifikasi Dokumen Yang Diunggah Kalurahan dalam Sistem Informasi Penilaian DIKAL mempunyai tugas menilai dan memverifikasi dokumen yang diunggah oleh Kalurahan melalui system informasi penilaian DIKAL.
2. Administrator system Informasi Penilaian DIKAL bertanggungjawab terhadap keamanan system informasi dan memfasilitasi pelaksanaan penilaian dan verifikasi dokumen yang diajukan oleh kalurahan

Pembuat Risalah



Henry Hartanti, SP, MM